



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/8 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sangke, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau Jalan Bah Bolon Kiri, Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatra Utara
7. Agama : Keisten
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/7/II/Res.1.11./2022/Reskrim tertanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik menanggihkan penahanan sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL TAMBUNAN Alias MINTEN Bin RUSBEN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut." sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi KSU MAJU BERSAMA Nomor : 9/KSU/MB/VI/2020, Tanggal 1 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar daftar lampiran Surat Keputusan Pengurus KSU MAJU BERSAMA Nomor : 08/KSU/MB/IV/2020 Tanggal 1 Juni 2020;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat daftar nama-nama Anggota/Nasabah Resot Venus Unit Sorowako KSU MAJU BERSAMA yang digelapkan/dipakai oleh Mantri : Sdr. MICHAEL TAMBUNAN, tanggal 28 September 2021.
- 65 (enam puluh lima) lembar Kertas Promice KSU MAJU BERSAMA dan Copy KTP Nasabah.
- 1 (satu) buah stempel.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TOGU SIDAURUK.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Supaya cepat bertemu dengan keluarga, Terdakwa menyesal dengan perbuatannya, Terdakwa tidak mau mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa punya tanggungan keluarga, yaitu orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MICHAEL TAMBUNAN Alias MINTEN Bin RUSBEN TAMBUNAN pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam Tahun 2020 dan 2021 bertempat di Kantor KSU Maju Bersama Unit Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan yang bertugas sebagai Mantri (Penagih) pada Kantor KSU Maju Bersama Unit Wasuponda sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Koperasi KSU Maju Bersama Nomor : 9/KSU/MB/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020 dan ditandatangani Donna Silaen, SST., M.Kes;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Mantri memiliki tugas untuk mencari nasabah yang akan mengajukan pinjaman, kemudian mengajukan permohonan pengajuan pinjaman nasabah tersebut kepada Pimpinan Koperasi serta melakukan penagihan pinjaman tersebut kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa membuat promise pinjaman dengan melampirkan fotocopy KTP yang diambil pada penyimpanan arsip milik nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjaman pada Koperasi KSU Maju Bersama tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, selain itu Terdakwa juga meminta identitas berupa fotocopy KTP kepada anggota keluarga nasabah dengan alasan untuk dilakukan pemeriksaan di Kantor Koperasi jangan sampai ada dalam satu rumah terdapat 2 (dua) orang yang mengambil pinjaman. Setelah mendapatkan fotocopy KTP tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan promise kepada Saksi TOGU SIDAURUK yang merupakan Pimpinan Koperasi untuk disetujui;
- Bahwa setelah memperoleh persetujuan Pimpinan Koperasi, Terdakwa kemudian melaporkannya kepada Saksi ERNICA SUSANTI MANIK yang bertugas sebagai Kasir untuk memperoleh pencairan dana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan dana nasabah sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama	Besar Pinjaman	Sisa Pinjaman
1.	04/12/2020	Roslinda	Rp2.000.000,-	Rp290.000,-
2.	11/12/2020	Sugianti	Rp1.000.000,-	Rp300.000,-
3.	14/12/2020	Roslina	Rp2.000.000,-	Rp1.360.000,-
4.	11/01/2021	Suarni	Rp2.500.000,-	Rp2.300.000,-
5.	21/01/2021	Nasira	Rp2.000.000,-	Rp1.440.000,-
6.	22/01/2021	Herlina	Rp2.500.000,-	Rp550.000,-
7.	23/01/2021	Arifuddin	Rp1.000.000,-	Rp880.000,-
8.	27/01/2021	Juita Jafar	Rp1.500.000,-	Rp1.430.000,-
9.	28/01/2021	Nurmalia	Rp1.500.000,-	Rp1.320.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	30/01/2021	Sunarti Bahar	Rp1.000.000,-	Rp550.000,-
11.	01/02/2021	Senawati	Rp1.500.000,-	Rp830.000,-
12.	11/02/2021	Erni Afif	Rp2.000.000,-	Rp1.570.000,-
13.	13/02/2021	Ariani	Rp1.500.000,-	Rp770.000,-
14.	09/02/2021	Halija Jamil	Rp1.500.000,-	Rp750.000,-
15.	16/02/2021	Irma	Rp3.000.000,-	Rp1.670.000,-
16.	16/02/2021	Selda	Rp1.000.000,-	Rp390.000,-
17.	17/02/2021	Marfa	Rp1.000.000,-	Rp760.000,-
18.	18/02/2021	Sasmia	Rp4.000.000,-	Rp2.900.000,-
19.	20/02/2021	Raodah	Rp2.000.000,-	Rp1.100.000,-
20.	20/02/2021	Andika Cahyadi	Rp2.000.000,-	Rp1.140.000,-
21.	22/02/2021	Ristina	Rp2.000.000,-	Rp1.100.000,-
22.	23/02/2021	Rampe	Rp2.000.000,-	Rp1.225.000,-
23.	24/02/2021	Hamile Masa	Rp3.000.000,-	Rp1.750.000,-
24.	25/02/2021	Sasmaepati	Rp1.500.000,-	Rp775.000,-
25.	25/02/2021	Nurmalasari	Rp1.000.000,-	Rp830.000,-
26.	25/02/2021	Irfan	Rp2.000.000,-	Rp1.360.000,-
27.	26/02/2021	Syamsidar	Rp1.000.000,-	Rp750.000,-
28.	26/02/2021	Nurhalima	Rp700.000,-	Rp525.000,-
29.	26/02/2021	Hasnawati	Rp1.500.000,-	Rp910.000,-
30.	27/02/2021	Winarse	Rp1.000.000,-	Rp480.000,-
31.	27/02/2021	Salmawati	Rp2.000.000,-	Rp1.440.000,-
32.	27/02/2021	Nurlina	Rp1.000.000,-	Rp780.000,-
33.	27/02/2021	Nurjaya	Rp2.000.000,-	Rp2.380.000,-
34.	01/03/2021	Murcetonce	Rp2.000.000,-	Rp180.000,-
35.	01/03/2021	Ecce	Rp500.000,-	Rp310.000,-
36.	02/03/2021	Saheria	Rp2.000.000,-	Rp1.320.000,-
37.	02/03/2021	Roberti Parjasan	Rp1.500.000,-	Rp175.000,-
38.	02/03/2021	Jumra	Rp2.000.000,-	Rp1.320.000,-
39.	03/03/2021	Yulianti Pebora	Rp3.000.000,-	Rp1.320.000,-
40.	03/03/2021	Surianti	Rp2.000.000,-	Rp1.440.000,-
41.	04/03/2021	Syamsul	Rp 2.500.000,-	Rp1.800.000,-
42.	04/03/2021	Hariani	Rp2.000.000,-	Rp1.610.000,-
43.	04/03/2021	Sumartin	Rp2.000.000,-	Rp1.680.000,-
44.	05/03/2021	Andirani	Rp2.000.000,-	Rp1.800.000,-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	05/03/2021	Sriyanti	Rp2.000.000,-	Rp180.000,-
46.	05/03/2021	Reja Alpandi	Rp2.500.000,-	Rp1.950.000,-
47.	06/03/2021	Murni	Rp2.000.000,-	Rp1.800.000,-
48.	06/03/2021	Mitawarsono	Rp2.500.000,-	Rp2.190.000,-
49.	06/03/2021	Devi Sinta	Rp1.500.000,-	Rp1.250.000,-
50.	06/03/2021	Abd. Halim	Rp3.000.000,-	Rp2.850.000,-
51.	08/03/2021	Halimatang	Rp1.500.000,-	Rp1.140.000,-
52.	08/03/2021	Alfret Tomia	Rp2.500.000,-	Rp2.200.000,-
53.	08/03/2021	Fitri Idayati	Rp2.000.000,-	Rp1.840.000,-
54.	08/03/2021	Gajli Bahar	Rp2.000.000,-	Rp1.680.000,-
55.	09/03/2021	Ratna	Rp800.000,-	Rp625.000,-
56.	09/03/2021	Ade Nikita	Rp2.500.000,-	Rp2.505.000,-
57.	09/03/2021	Alfrida	Rp2.000.000,-	Rp1.880.000,-
58.	10/03/2021	Sumarni	Rp2.000.000,-	Rp1.920.000,-
59.	10/03/2021	Maksana	Rp2.000.000,-	Rp1.920.000,-
60.	10/03/2021	Astuti	Rp1.000.000,-	Rp870.000,-
62.	10/03/2021	Surtianti	Rp700.000,-	Rp585.000,-
63.	12/03/2021	Wiwit Idyanti	Rp2.000.000,-	Rp240.000,-
64.	12/03/2021	Asdien	Rp2.000.000,-	Rp240.000,-
65.	12/03/2021	Santi	Rp1.500.000,-	Rp1.530.000,-
66.	13/03/2021	Ercang Rangga	Rp1.500.000,-	Rp1.635.000,-
67.	13/03/2021	Darmawati	Rp2.000.000,-	Rp2.200.000,-
68.	13/03/2021	Marlina	Rp2.000.000,-	Rp240.000,-
69.	13/03/2021	Rahmatang	Rp1.500.000,-	Rp1.620.000,-
70.	13/03/2021	Lince Maeta	Rp1.500.000,-	Rp1.620.000,-
71.	13/03/2021	Marniati	Rp1.000.000,-	Rp190.000,-
72.	15/03/2021	Aniska	Rp2.000.000,-	Rp2.280.000,-
73.	15/03/2021	Asmiasi	Rp1.500.000,-	Rp1.590.000,-
74.	15/03/2021	Suyatni	Rp1.000.000,-	Rp1.140.000,-
75.	15/03/2021	Yayuk Eni Purwati	Rp2.500.000,-	Rp2.850.000,-
76.	15/03/2021	Syamsuddin	Rp2.500.000,-	Rp2.850.000,-
77.	16/03/2021	Rosni	Rp2.000.000,-	Rp2.400.000,-
78.	16/03/2021	Hasmawati	Rp2.500.000,-	Rp2.400.000,-
79.	16/03/2021	Saima	Rp2.000.000,-	Rp2.400.000,-
80.	16/03/2021	Verawati	Rp1.500.000,-	Rp1.800.000,-

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.	16/03/2021	Tina	Rp2.000.000,-	Rp2.220.000,-
82.	16/03/2021	Tini	Rp2.000.000,-	Rp2.220.000,-
Jumlah Pinjaman dan tunggakan Nasabah			Rp146.700.000,-	Rp123.990.000,-

- Bahwa pencairan dana pinjaman tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KSU Maju Bersama Unit Wasuponda mengalami kerugian sebesar Rp123.990.000,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MICHAEL TAMBUNAN Alias MINTEN Bin RUSBEN TAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MICHAEL TAMBUNAN Alias MINTEN Bin RUSBEN TAMBUNAN pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam Tahun 2020 dan 2021 bertempat di Kantor KSU Maju Bersama Unit Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Mantri (Penagih) pada Kantor KSU Maju Bersama Unit Wasuponda memiliki tugas untuk mencari nasabah yang akan mengajukan pinjaman, kemudian mengajukan permohonan pengajuan pinjaman nasabah tersebut kepada Pimpinan Koperasi serta melakukan penagihan pinjaman tersebut kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa membuat promise pinjaman dengan melampirkan fotocopy KTP yang diambil pada penyimpanan arsip milik nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjaman pada Koperasi KSU Maju Bersama

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, selain itu Terdakwa juga meminta identitas berupa fotocopy KTP kepada anggota keluarga nasabah dengan alasan untuk dilakukan pemeriksaan di Kantor Koperasi jangan sampai ada dalam satu rumah terdapat 2 (dua) orang yang mengambil pinjaman. Setelah mendapatkan fotocopy KTP tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan promise kepada Saksi TOGU SIDAURUK yang merupakan Pimpinan Koperasi untuk disetujui;

- Bahwa setelah memperoleh persetujuan Pimpinan Koperasi, Terdakwa kemudian melaporkannya kepada Saksi ERNICA SUSANTI MANIK yang bertugas sebagai Kasir untuk memperoleh pencairan dana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan dana nasabah sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama	Besar Pinjaman	Sisa Pinjaman
1.	04/12/2020	Roslinda	Rp2.000.000,-	Rp290.000,-
2.	11/12/2020	Sugianti	Rp1.000.000,-	Rp300.000,-
3.	14/12/2020	Roslina	Rp2.000.000,-	Rp1.360.000,-
4.	11/01/2021	Suarni	Rp2.500.000,-	Rp2.300.000,-
5.	21/01/2021	Nasira	Rp2.000.000,-	Rp1.440.000,-
6.	22/01/2021	Herlina	Rp2.500.000,-	Rp550.000,-
7.	23/01/2021	Arifuddin	Rp1.000.000,-	Rp880.000,-
8.	27/01/2021	Juita Jafar	Rp1.500.000,-	Rp1.430.000,-
9.	28/01/2021	Nurmalia	Rp1.500.000,-	Rp1.320.000,-
10.	30/01/2021	Sunarti Bahar	Rp1.000.000,-	Rp550.000,-
11.	01/02/2021	Senawati	Rp1.500.000,-	Rp830.000,-
12.	11/02/2021	Erni Afif	Rp2.000.000,-	Rp1.570.000,-
13.	13/02/2021	Ariani	Rp1.500.000,-	Rp770.000,-
14.	09/02/2021	Halija Jamil	Rp1.500.000,-	Rp750.000,-
15.	16/02/2021	Irma	Rp3.000.000,-	Rp1.670.000,-
16.	16/02/2021	Selda	Rp1.000.000,-	Rp390.000,-
17.	17/02/2021	Marfa	Rp1.000.000,-	Rp760.000,-
18.	18/02/2021	Sasmia	Rp4.000.000,-	Rp2.900.000,-
19.	20/02/2021	Raodah	Rp2.000.000,-	Rp1.100.000,-
20.	20/02/2021	Andika Cahyadi	Rp2.000.000,-	Rp1.140.000,-
21.	22/02/2021	Ristina	Rp2.000.000,-	Rp1.100.000,-
22.	23/02/2021	Rampe	Rp2.000.000,-	Rp1.225.000,-
23.	24/02/2021	Hamile Masa	Rp3.000.000,-	Rp1.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	25/02/2021	Sasmaepati	Rp1.500.000,-	Rp775.000,-
25.	25/02/2021	Nurmalasari	Rp1.000.000,-	Rp830.000,-
26.	25/02/2021	Irfan	Rp2.000.000,-	Rp1.360.000,-
27.	26/02/2021	Syamsidar	Rp1.000.000,-	Rp750.000,-
28.	26/02/2021	Nurhalima	Rp700.000,-	Rp525.000,-
29.	26/02/2021	Hasnawati	Rp1.500.000,-	Rp910.000,-
30.	27/02/2021	Winarse	Rp1.000.000,-	Rp480.000,-
31.	27/02/2021	Salmawati	Rp2.000.000,-	Rp1.440.000,-
32.	27/02/2021	Nurlina	Rp1.000.000,-	Rp780.000,-
33.	27/02/2021	Nurjaya	Rp2.000.000,-	Rp2.380.000,-
34.	01/03/2021	Murcetonce	Rp2.000.000,-	Rp180.000,-
35.	01/03/2021	Ecce	Rp500.000,-	Rp310.000,-
36.	02/03/2021	Saheria	Rp2.000.000,-	Rp1.320.000,-
37.	02/03/2021	Roberti Parjasan	Rp1.500.000,-	Rp175.000,-
38.	02/03/2021	Jumra	Rp2.000.000,-	Rp1.320.000,-
39.	03/03/2021	Yulianti Pebora	Rp3.000.000,-	Rp1.320.000,-
40.	03/03/2021	Surianti	Rp2.000.000,-	Rp1.440.000,-
41.	04/03/2021	Syamsul	Rp 2.500.000,-	Rp1.800.000,-
42.	04/03/2021	Hariani	Rp2.000.000,-	Rp1.610.000,-
43.	04/03/2021	Sumartin	Rp2.000.000,-	Rp1.680.000,-
44.	05/03/2021	Andirani	Rp2.000.000,-	Rp1.800.000,-
45.	05/03/2021	Sriyanti	Rp2.000.000,-	Rp180.000,-
46.	05/03/2021	Reja Alpandi	Rp2.500.000,-	Rp1.950.000,-
47.	06/03/2021	Murni	Rp2.000.000,-	Rp1.800.000,-
48.	06/03/2021	Mitawarsono	Rp2.500.000,-	Rp2.190.000,-
49.	06/03/2021	Devi Sinta	Rp1.500.000,-	Rp1.250.000,-
50.	06/03/2021	Abd. Halim	Rp3.000.000,-	Rp2.850.000,-
51.	08/03/2021	Halimatang	Rp1.500.000,-	Rp1.140.000,-
52.	08/03/2021	Alfret Tomia	Rp2.500.000,-	Rp2.200.000,-
53.	08/03/2021	Fitri Idayati	Rp2.000.000,-	Rp1.840.000,-
54.	08/03/2021	Gajli Bahar	Rp2.000.000,-	Rp1.680.000,-
55.	09/03/2021	Ratna	Rp800.000,-	Rp625.000,-
56.	09/03/2021	Ade Nikita	Rp2.500.000,-	Rp2.505.000,-
57.	09/03/2021	Alfrida	Rp2.000.000,-	Rp1.880.000,-
58.	10/03/2021	Sumarni	Rp2.000.000,-	Rp1.920.000,-

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



59.	10/03/2021	Maksana	Rp2.000.000,-	Rp1.920.000,-
60.	10/03/2021	Astuti	Rp1.000.000,-	Rp870.000,-
62.	10/03/2021	Surtianti	Rp700.000,-	Rp585.000,-
63.	12/03/2021	Wiwit Idyanti	Rp2.000.000,-	Rp240.000,-
64.	12/03/2021	Asdien	Rp2.000.000,-	Rp240.000,-
65.	12/03/2021	Santi	Rp1.500.000,-	Rp1.530.000,-
66.	13/03/2021	Ercang Rangga	Rp1.500.000,-	Rp1.635.000,-
67.	13/03/2021	Darmawati	Rp2.000.000,-	Rp2.200.000,-
68.	13/03/2021	Marlina	Rp2.000.000,-	Rp240.000,-
69.	13/03/2021	Rahmatang	Rp1.500.000,-	Rp1.620.000,-
70.	13/03/2021	Lince Maeta	Rp1.500.000,-	Rp1.620.000,-
71.	13/03/2021	Marniati	Rp1.000.000,-	Rp190.000,-
72.	15/03/2021	Aniska	Rp2.000.000,-	Rp2.280.000,-
73.	15/03/2021	Asmiasi	Rp1.500.000,-	Rp1.590.000,-
74.	15/03/2021	Suyatni	Rp1.000.000,-	Rp1.140.000,-
75.	15/03/2021	Yayuk Eni Purwati	Rp2.500.000,-	Rp2.850.000,-
76.	15/03/2021	Syamsuddin	Rp2.500.000,-	Rp2.850.000,-
77.	16/03/2021	Rosni	Rp2.000.000,-	Rp2.400.000,-
78.	16/03/2021	Hasmawati	Rp2.500.000,-	Rp2.400.000,-
79.	16/03/2021	Saima	Rp2.000.000,-	Rp2.400.000,-
80.	16/03/2021	Verawati	Rp1.500.000,-	Rp1.800.000,-
81.	16/03/2021	Tina	Rp2.000.000,-	Rp2.220.000,-
82.	16/03/2021	Tini	Rp2.000.000,-	Rp2.220.000,-
Jumlah Pinjaman dan tunggakan Nasabah			Rp146.700.000,-	Rp123.990.000,-

- Bahwa pencairan dana pinjaman tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KSU Maju Bersama Unit Wasuponda mengalami kerugian sebesar Rp123.990.000,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **MICHAEL TAMBUNAN** Alias **MINTEN Bin RUSBEN TAMBUNAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MICHAEL TAMBUNAN Alias MINTEN Bin RUSBEN TAMBUNAN pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya pada beberapa waktu masih dalam Tahun 2020 dan 2021 bertempat di Kantor KSU Maju Bersama Unit Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Mantri (Penagih) pada Kantor KSU Maju Bersama Unit Wasuponda, membuat promise pinjaman dengan melampirkan fotocopy KTP yang diambil pada penyimpanan arsip milik nasabah yang sudah pernah mengajukan pinjaman pada Koperasi KSU Maju Bersama tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, selain itu Terdakwa juga meminta identitas berupa fotocopy KTP kepada anggota keluarga nasabah dengan alasan untuk dilakukan pemeriksaan di Kantor Koperasi jangan sampai ada dalam satu rumah terdapat 2 (dua) orang yang mengambil pinjaman. Setelah mendapatkan fotocopy KTP tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan promise kepada Saksi TOGU SIDAURUK yang merupakan Pimpinan Koperasi untuk disetujui;
- Bahwa setelah memperoleh persetujuan Pimpinan Koperasi, Terdakwa kemudian melaporkannya kepada Saksi ERNICA SUSANTI MANIK yang bertugas sebagai Kasir untuk memperoleh pencairan dana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan dana nasabah sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama	Besar Pinjaman	Sisa Pinjaman
1.	04/12/2020	Roslinda	Rp2.000.000,-	Rp290.000,-

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	11/12/2020	Sugianti	Rp1.000.000,-	Rp300.000,-
3.	14/12/2020	Roslina	Rp2.000.000,-	Rp1.360.000,-
4.	11/01/2021	Suarni	Rp2.500.000,-	Rp2.300.000,-
5.	21/01/2021	Nasira	Rp2.000.000,-	Rp1.440.000,-
6.	22/01/2021	Herlina	Rp2.500.000,-	Rp550.000,-
7.	23/01/2021	Arifuddin	Rp1.000.000,-	Rp880.000,-
8.	27/01/2021	Juita Jafar	Rp1.500.000,-	Rp1.430.000,-
9.	28/01/2021	Nurmalia	Rp1.500.000,-	Rp1.320.000,-
10.	30/01/2021	Sunarti Bahar	Rp1.000.000,-	Rp550.000,-
11.	01/02/2021	Senawati	Rp1.500.000,-	Rp830.000,-
12.	11/02/2021	Erni Afif	Rp2.000.000,-	Rp1.570.000,-
13.	13/02/2021	Ariani	Rp1.500.000,-	Rp770.000,-
14.	09/02/2021	Halija Jamil	Rp1.500.000,-	Rp750.000,-
15.	16/02/2021	Irma	Rp3.000.000,-	Rp1.670.000,-
16.	16/02/2021	Selda	Rp1.000.000,-	Rp390.000,-
17.	17/02/2021	Marfa	Rp1.000.000,-	Rp760.000,-
18.	18/02/2021	Sasmia	Rp4.000.000,-	Rp2.900.000,-
19.	20/02/2021	Raodah	Rp2.000.000,-	Rp1.100.000,-
20.	20/02/2021	Andika Cahyadi	Rp2.000.000,-	Rp1.140.000,-
21.	22/02/2021	Ristina	Rp2.000.000,-	Rp1.100.000,-
22.	23/02/2021	Rampe	Rp2.000.000,-	Rp1.225.000,-
23.	24/02/2021	Hamile Masa	Rp3.000.000,-	Rp1.750.000,-
24.	25/02/2021	Sasmaepati	Rp1.500.000,-	Rp775.000,-
25.	25/02/2021	Nurmalasari	Rp1.000.000,-	Rp830.000,-
26.	25/02/2021	Irfan	Rp2.000.000,-	Rp1.360.000,-
27.	26/02/2021	Syamsidar	Rp1.000.000,-	Rp750.000,-
28.	26/02/2021	Nurhalima	Rp700.000,-	Rp525.000,-
29.	26/02/2021	Hasnawati	Rp1.500.000,-	Rp910.000,-
30.	27/02/2021	Winarse	Rp1.000.000,-	Rp480.000,-
31.	27/02/2021	Salmawati	Rp2.000.000,-	Rp1.440.000,-
32.	27/02/2021	Nurlina	Rp1.000.000,-	Rp780.000,-
33.	27/02/2021	Nurjaya	Rp2.000.000,-	Rp2.380.000,-
34.	01/03/2021	Murcetonce	Rp2.000.000,-	Rp180.000,-
35.	01/03/2021	Ecce	Rp500.000,-	Rp310.000,-
36.	02/03/2021	Saheria	Rp2.000.000,-	Rp1.320.000,-
37.	02/03/2021	Roberti	Rp1.500.000,-	Rp175.000,-

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Parjasan		
38.	02/03/2021	Jumra	Rp2.000.000,-	Rp1.320.000,-
39.	03/03/2021	Yulianti Pebora	Rp3.000.000,-	Rp1.320.000,-
40.	03/03/2021	Surianti	Rp2.000.000,-	Rp1.440.000,-
41.	04/03/2021	Syamsul	Rp 2.500.000,-	Rp1.800.000,-
42.	04/03/2021	Hariani	Rp2.000.000,-	Rp1.610.000,-
43.	04/03/2021	Sumartin	Rp2.000.000,-	Rp1.680.000,-
44.	05/03/2021	Andirani	Rp2.000.000,-	Rp1.800.000,-
45.	05/03/2021	Sriyanti	Rp2.000.000,-	Rp180.000,-
46.	05/03/2021	Reja Alpandi	Rp2.500.000,-	Rp1.950.000,-
47.	06/03/2021	Murni	Rp2.000.000,-	Rp1.800.000,-
48.	06/03/2021	Mitawarsono	Rp2.500.000,-	Rp2.190.000,-
49.	06/03/2021	Devi Sinta	Rp1.500.000,-	Rp1.250.000,-
50.	06/03/2021	Abd. Halim	Rp3.000.000,-	Rp2.850.000,-
51.	08/03/2021	Halimatang	Rp1.500.000,-	Rp1.140.000,-
52.	08/03/2021	Alfret Tomia	Rp2.500.000,-	Rp2.200.000,-
53.	08/03/2021	Fitri Idayati	Rp2.000.000,-	Rp1.840.000,-
54.	08/03/2021	Gajli Bahar	Rp2.000.000,-	Rp1.680.000,-
55.	09/03/2021	Ratna	Rp800.000,-	Rp625.000,-
56.	09/03/2021	Ade Nikita	Rp2.500.000,-	Rp2.505.000,-
57.	09/03/2021	Alfrida	Rp2.000.000,-	Rp1.880.000,-
58.	10/03/2021	Sumarni	Rp2.000.000,-	Rp1.920.000,-
59.	10/03/2021	Maksana	Rp2.000.000,-	Rp1.920.000,-
60.	10/03/2021	Astuti	Rp1.000.000,-	Rp870.000,-
62.	10/03/2021	Surtianti	Rp700.000,-	Rp585.000,-
63.	12/03/2021	Wiwit Idyanti	Rp2.000.000,-	Rp240.000,-
64.	12/03/2021	Asdien	Rp2.000.000,-	Rp240.000,-
65.	12/03/2021	Santi	Rp1.500.000,-	Rp1.530.000,-
66.	13/03/2021	Ercang Rangga	Rp1.500.000,-	Rp1.635.000,-
67.	13/03/2021	Darmawati	Rp2.000.000,-	Rp2.200.000,-
68.	13/03/2021	Marlina	Rp2.000.000,-	Rp240.000,-
69.	13/03/2021	Rahmatang	Rp1.500.000,-	Rp1.620.000,-
70.	13/03/2021	Lince Maeta	Rp1.500.000,-	Rp1.620.000,-
71.	13/03/2021	Marniati	Rp1.000.000,-	Rp190.000,-
72.	15/03/2021	Aniska	Rp2.000.000,-	Rp2.280.000,-
73.	15/03/2021	Asmiasi	Rp1.500.000,-	Rp1.590.000,-

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.	15/03/2021	Suyatni	Rp1.000.000,-	Rp1.140.000,-
75.	15/03/2021	Yayuk Eni Purwati	Rp2.500.000,-	Rp2.850.000,-
76.	15/03/2021	Syamsuddin	Rp2.500.000,-	Rp2.850.000,-
77.	16/03/2021	Rosni	Rp2.000.000,-	Rp2.400.000,-
78.	16/03/2021	Hasmawati	Rp2.500.000,-	Rp2.400.000,-
79.	16/03/2021	Saima	Rp2.000.000,-	Rp2.400.000,-
80.	16/03/2021	Verawati	Rp1.500.000,-	Rp1.800.000,-
81.	16/03/2021	Tina	Rp2.000.000,-	Rp2.220.000,-
82.	16/03/2021	Tini	Rp2.000.000,-	Rp2.220.000,-
Jumlah Pinjaman dan tunggakan Nasabah			Rp146.700.000,-	Rp123.990.000,-

- Bahwa pencairan dana pinjaman tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KSU Maju Bersama Unit Wasuponda mengalami kerugian sebesar Rp123.990.000,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MICHAEL TAMBUNAN Alias MINTEN Bin RUSBEN TAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dari surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Burju Marpaung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam kasus penggelapan oleh Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan;
 - Bahwa Terdakwa mulai melakukan mengambil dana koperasi sejak bulan Desember 2020;
 - Bahwa mulai diketahui penggelapan oleh Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan pada bulan April 2021;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan adalah Mantri penagih di KSU Maju Bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan bekerja di KSU Maju Bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pengangkatan Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan di KSU Maju Bersama;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat pengangkatan Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan di KSU Maju Bersama;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor surat pengangkatan Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan di KSU Maju Bersama;
- Bahwa yang menandatangani surat pengangkatan Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan di KSU Maju Bersama adalah Donna Silaen;
- Bahwa Terdakwa sebagai mantri di KSU Maju Bersama mendapatkan gaji dari KSU Maju Bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji seseorang yang bertugas sebagai mantri di KSU maju bersama;
- Bahwa tugas Terdakwa Minten Bin Rusben Tambunan sebagai mantri di KSU maju bersama adalah mencari nasabah, menagih, melakukan pencairan;
- Bahwa kronologis KSU Maju Bersama mengetahui adanya penggelepan yang dilakukan Terdakwa, awalnya dilihat dari Buku Angsuran ditemukan tidak kesesuaian antara pembayaran tidak full sesuai dengan peminjamannya, dari situ ada sedikit kecurigaan, sehingga dilakukan pemeriksaan lapangan, yang kemudian Terdakwa sempat mengakui perbuatannya di kantor;
- Bahwa ketidaksesuaian yang Saksi Jefri Burju Marpaung maksud adalah pembayaran cicilan dari nasabah tidak penuh. Contohnya seharusnya setorannya perhari Rp 80.000,-, Tapi tiba dikantor hanya Rp 50.000,-, Ada yang kurang;
- Bahwa Saksi Jefri Burju Marpaung tidak mengetahui berapa nasabah yang mengalami seperti itu;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh KSU Maju Bersama adalah Rp 123.990.000,00;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memasukan KTP nasabah dari arsip kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui uang itu digunakan untuk Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran yang diambil Terdakwa dan sebagian lagi disetor ke KSU Maju Bersama itu sebagian dari nasabah fiktif;
- Bahwa dana nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa diperoleh dari nasabah fiktif dan juga ada nasabah yang benar-benar meminjam di KSU Maju Bersama;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari KSU diserahkan ke nasabah diambil sebagian dari Pinjamannya/dipotong dan juga sebagian pinjamannya digandakan;
- Bahwa Promice adalah bukti serah terima pinjaman di lapangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Mantrinya yang membawa Promice;
- Bahwa yang dilakukan ketika nasabah menerima uang, Nasabah melakukan tanda tangan pada promice;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan tidak ada yang dikembalikan;
- Bahwa SOP pencairan dana nasabah dilakukan dengan cara semuanya dibawa ke rumah nasabah secara langsung;
- Bahwa pembagian jumlah nasabah yang uangnya digelapkan oleh Terdakwa adalah Nasabah fiktif sekitar 65 orang, nasabah asli yang digandakan ada 17 orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat membenarka dan tidak keberatan;

2. Saksi Togu Sidauruk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam kasus penggelapan oleh Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan;
- Bahwa Saksi Togu Sidauruk mengetahui kejadian ini pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi Togu Sidauruk mengetahui dari Pengecekan di lapangan;
- Bahwa tugas Saksi Togu Sidauruk di KSU Maju bersama adalah memantau karyawan;
- Bahwa Nasabah yang Saksi Togu Sidauruk temui Ketika pengecekan di lapangan adalah nasabah atas nama Tina dan Tini;
- Bahwa Saksi Togu Sidauruk menagih nasabah atas nama tina dan tini, karena ada kecurigaan ada dana yang tidak masuk di kantor;
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat pemeriksaan lapangan ternyata nasabah hanya meminjam Rp 500.000,- namun di promice tertulis Rp 2.000.000,-;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tentang promice tersebut ternyata promice tersebut belum ditandatangani oleh nasabah;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan lanjutan dan ditemukan banyak nasabah fiktif;
- Bahwa setelah Saksi cek lapangan Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan langsung kabur, setelah itu Saksi lapor atasan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSU Maju Bersama sebesar Rp123.990.000,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua permohonan bisa dicairkan di tempat, mantan nasabah bisa langsung di cairkan kalau nasabah baru harus kita setuju dulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Irma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi Irma mengetahui penggelapan tersebut, semenjak Saksi Togu Sidauruk datang di rumah Saksi Irma;
- Bahwa Saksi Irma sebelumnya pernah pinjam di KSU bersama;
- Bahwa Pada waktu ditanyai Petugas KSU Maju Bersama, Saksi Irma tidak mempunyai pinjaman;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak meminjam uang di KSU Maju Bersama;
- Bahwa Saksi Irma tidak pernah ditunjukkan jumlah pinjaman fiktif atas nama Saksi Irma;
- Bahwa sebelumnya Saksi Irma tidak pernah ditagih terkait pinjaman fiktif tersebut dan juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, Saksi Irma tidak pernah melakukan pinjaman di KSU Maju Bersama;
- Bahwa dahulu tata cara pembayaran di KSU Maju Bersama adalah dengan cara pinjaman itu langsung lalu ada potongan simpanan. Kemudian membayar setiap hari kepada Mantrinya;
- Bahwa sebelumnya pada waktu Saksi meminjam di KSU Maju Bersama, Saksi melakukan tanda tangan promice;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Nurhalima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi Nurhalima mengetahui penggelapan tersebut, semenjak Saksi Togu Sidauruk datang di rumah Saksi Nurhalima;
- Bahwa Saksi Nurhalima pernah pinjam di KSU Maju Bersama;
- Bahwa Saksi Nurhalima tidak ingat kapan selesai pinjaman di KSU Maju Bersama;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 Saksi Nurhalima tidak pernah ada pinjaman di KSU Maju Bersama;
- Bahwa Saksi Nurhalima pernah bertemu Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan;
- Bahwa pinjaman Saksi Nurhalima sebelumnya yang mengurus Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan;
- Bahwa Pinjaman itu langsung Rp. 500.000,00, lalu ada potongan simpanan. Kemudian membayar setiap hari kepada Mantrinya;
- Bahwa pada saat pembuatan perjanjian pinjaman Saksi melakukan tanda tangan di promise;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pinjaman lebih dari dua kali;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta KTP dari suami Saksi, dengan alasan untuk memeriksa apakah ada ktp lain yang tinggal di rumah Saksi yang juga melakukan pinjaman;
- Bahwa Suami Saksi tidak pernah melakukan pinjaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 KUHAP, Terdakwa dapat mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), terhadap kesempatan yang telah diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah penggelapan;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan terjadi pada tahun 2021 sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Maret;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan menggelapkan uang Koperasi KSU Maju Bersama;
- Bahwa uang yang Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan gelapkan Rp 143.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan mengetahui jumlah uang yang digelapkan, menurut laporan Koperasi KSU Maju Bersama;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan adalah Mantri di KSU Maju Bersama;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSU Maju Bersama sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan menggelapkan uang tersebut dengan cara mengambil KTP dari arsip nasabah dan menggunakannya untuk membuat permohonan hutang;
- Bahwa Nasabah yang Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan gelapkan 80an orang;
- Bahwa Metode Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan dalam melakukan penggelapan yaitu Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan menanda tangan sendiri baru kemudian diserahkan ke pimpinan;
- Bahwa uang tiap nasabah yang Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan gelapkan berbeda-beda jumlahnya;
- Bahwa uang yang paling banyak Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan gelapkan adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang paling sedikit Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan gelapkan adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk dikirimkan kepada orang tua Terdakwa, dikarenakan orang tua Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengidap penyakit komplikasi;
- Bahwa selain diberikan untuk orang tua, uang yang diambil oleh Terdakwa digunakan juga untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk membangun rumah;
- Bahwa ada juga uang yang Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan gelapkan yang digunakan untuk membayar cicilan di KSU Maju Bersama;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga melakukan mark up pinjaman dari nasabah, kurang lebih 20 orang;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap karena tujuh kali melakukan tindak pidana mengambil handphone milik orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi KSU MAJU BERSAMA Nomor : 9/KSU/MB/VI/2020, Tanggal 1 Juni 2020;
2. 1 (satu) lembar daftar lampiran Surat Keputusan Pengurus KSU MAJU BERSAMA Nomor : 08/KSU/MB/IV/2020 Tanggal 1 Juni 2020;
3. 2 (dua) lembar surat daftar nama-nama Anggota/Nasabah Resot Venus Unit Sorowako KSU MAJU BERSAMA yang digelapkan/dipakai oleh Mantri : Sdr. MICHAEL TAMBUNAN, tanggal 28 September 2021.
4. 65 (enam puluh lima) lembar Kertas Promice KSU MAJU BERSAMA dan Copy KTP Nasabah.
5. 1 (satu) buah stempel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Mantri pada KSU Maju Bersama unit Wasuponda;
- Bahwa Terdakwa sebagai sorang mantri bertugas untuk mencari nasabah, menagih nasabah, dan melakukan pencairan dana nasabah;
- Bahwa sejak bulan januari hingga bulan Maret tahun 2021, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil dana nasabah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa membuat permohonan perjanjian fiktif dengan menggunakan KTP nasabah lama yang tersimpan di arsip kantor, selain itu Terdakwa juga mengambil uang dengan cara menambah jumlah pinjaman dari nasabah sehingga kelebihan dari pencairan tersebut tidak diserahkan kepada nasabah melainkan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah nasabah fiktif dan nasabah yang pinjamannya digandakan oleh Terdakwa sebanyak 82 orang;
- Bahwa jumlah pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa baik sebagai nasabah fiktif maupun nasabah yang uangnya digandakan adalah total sejumlah Rp 146.700.000,- (serratus empat puluh enam tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing nasabah fiktif, Terdakwa mengajukan nominal pinjaman yang berbeda-beda, paling besar sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling kecil sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa nasabah fiktif maupaun nasabah yang pinjamannya digandakan oleh Terdakwa, beberapa telah di bayarkan Sebagian angsurannya dengan cara uang dari nasabah fiktif lain digunakan untuk membayar nasabah fiktif sebelumnya, sehingga saat ini total kerugian yang diderita oleh KSU Maju Mandiri adalah sejumlah Rp 123.990.000,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan oleh Terdakwa menggunakan nasabah fiktif dan menggadakan pinjaman nasabah tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membangun rumah dan diberikan kepada orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan, yang identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas memiliki sifat alternatif sehingga apabila terdapat salah satu sub unsur yang terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan maksud, unsur tersebut tidak dapat dipisahkan artinya sebagaimana unsur dengan sengaja/*opzet*, maka terhadap hal tersebut Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan *opzet*/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;

Menimbang, bahwa martabat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah seorang mantri yang bekerja di KSU Maju Bersama, dimana Terdakwa bekerja sebagai mantri sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, tugas Terdakwa sebagai seorang mantri di KSU Maju Bersama adalah untuk mencari nasabah, menagih nasabah, dan melakukan pencairan dana pinjaman nasabah, bahwa sejak bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2021, Terdakwa melakukan pengambilan dana pinjaman nasabah yang kemudian Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri, bahwa Terdakwa mengambil dana nasabah dengan cara menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas /KTP nasabah lama yang terdapat di arsip kantor, kemudian Terdakwa buat permohonan pinjaman dan Terdakwa ajukan pinjaman tersebut ke KSU Maju Bersama seolah-olah nasabah tersebut mengajukan pinjaman, selain itu Terdakwa juga mengambil dana nasabah dengan cara menggandakan nominal dana pinjaman nasabah sehingga sebagian dari pinjaman tersebut tidak diserahkan kepada nasabah namun diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa nasabah fiktif yang Terdakwa ajukan pinjamannya dan nasabah aktif yang pinjamannya digandakan oleh Terdakwa berjumlah 82 (delapan puluh dua) orang, dimana masing-masing nasabah nominal pinjamannya berbeda-beda, pinjaman terbesar sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan pinjaman terkecil sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, KSU Maju Bersama menderita kerugian dengan total sejumlah Rp 123.990.000,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan dirinya yakni untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membangun rumah, serta untuk diberikan kepada orang tua Terdakwa yang sedang menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat permohonan pinjaman menggunakan identitas/KTP nasabah lama yang tersimpan di arsip milik kantor, yang kemudian oleh Terdakwa permohonan tersebut ditandatangani seolah-olah nasabah benar-benar melakukan pinjaman dan kemudian diajukan permohonan pinjaman tersebut di KSU Maju Bersama serta perbuatan Terdakwa yang menambahkan/menggandakan jumlah nominal pinjaman yang diajukan oleh nasabah sehingga KSU Maju Bersama mencairkan dana lebih dari yang dimohonkan oleh nasabah, menurut Majelis Hakim sudah tergolong sebagai perbuatan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa kepada KSU Maju Bersama, sehingga dengan tipu muslihat tersebut akhirnya KSU Maju Bersama mempercayai kebenaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan mencairkan permohonan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya tipu muslihat oleh Terdakwa kepada KSU Maju bersama, kemudian KSU Maju Bersama mengeluarkan dana pinjaman sejumlah Rp 123.990.000,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa dana pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya yakni untuk kebutuhan sehari hari, untuk membangun rumah dan untuk diberikan kepada

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII



orang tua Terdakwa, fakta-fakta yang sedemikian telah jelas menunjukkan bahwa perbuatan tipu muslihat Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa secara melawan hukum yakni melanggar hak subyektif orang lain yaitu KSU Maju Bersama sebagai pemilik sah dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 708), menjelaskan bahwa hanya dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang berlanjut atau *voortgezette handeling* yaitu:

- Apabila perilaku-perilaku seseorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan;
- Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua yang terurai di atas, bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat kepada KSU Maju Bersama dengan cara membuat permohonan pinjaman palsu seakan-akan itu permohonan yang benar, dengan total jumlah nasabah 82 (delapan puluh dua) orang dalam jangka waktu bulan januari hingga bulan Maret 2021, sehingga KSU Maju Bersama mengeluarkan dana sejumlah Rp 123.990.000,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memberikan rangkain kata bohong kepada KSU Maju Bersama yang dilakukan beberapa kali dalam rentang waktu yang relatif tidak lama, maka hal tersebut telah memenuhi syarat perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi KSU MAJU BERSAMA Nomor : 9/KSU/MB/VI/2020, Tanggal 1 Juni 2020;
2. 1 (satu) lembar daftar lampiran Surat Keputusan Pengurus KSU MAJU BERSAMA Nomor : 08/KSU/MB/IV/2020 Tanggal 1 Juni 2020;
3. 2 (dua) lembar surat daftar nama-nama Anggota/Nasabah Resot Venus Unit Sorowako KSU MAJU BERSAMA yang digelapkan/dipakai oleh Mantri : Sdr. MICHAEL TAMBUNAN, tanggal 28 September 2021.
4. 65 (enam puluh lima) lembar Kertas Promice KSU MAJU BERSAMA dan Copy KTP Nasabah.
5. 1 (satu) buah stemple

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari Saksi Togu Sidauruk maka dikembalikan Saksi Togu Sidauruk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melarikan diri;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Michael Tambunan Alias Minten Bin Rusben Tambunan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lembar Surat Keputusan Pengurus Koperasi KSU MAJU BERSAMA Nomor : 9/KSU/MB/VI/2020, Tanggal 1 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar daftar lampiran Surat Keputusan Pengurus KSU MAJU BERSAMA Nomor : 08/KSU/MB/IV/2020 Tanggal 1 Juni 2020;
 - 2 (dua) lembar surat daftar nama-nama Anggota/Nasabah Resot Venus Unit Sorowako KSU MAJU BERSAMA yang digelapkan/dipakai oleh Mantri : Sdr. MICHAEL TAMBUNAN, tanggal 28 September 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 (enam puluh lima) lembar Kertas Promice KSU MAJU BERSAMA dan Copy KTP Nasabah.

- 1 (satu) buah stemple

Dikembalikan kepada Saksi Togu Sidauruk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin P. Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Usman, S.H.